



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor : 23 /UN43/KPT.KP.08.01/2022
Tentang**

**PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DASAR PROGRAM MAGISTER (S2)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
MASA JABATAN TAHUN 2022-2024**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 377/E/O/2021 tanggal 22 September 2021 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Dasar Program Magister (S2) pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. bahwa untuk melaksanakan dan mengelola pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta membina civitas akademika jurusan/program studi;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf poin a dan b di atas, dipandang perlu dilakukan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Program Studi Pendidikan Dasar Program Magister pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Masa Jabatan 2022-2024 dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1/PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 507/P/2019 tentang Pemberian Kuasa Sekretaris Jenderal untuk Menandatangani Keputusan Mengenai Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi pada Perguruan Tinggi serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290 / M / KP / 2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019 - 2023;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 377/E/O/2021 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Dasar Program Magister pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Memperhatikan : Surat Direktur Pascasarjana Nomor : B/243/UN43.13/DL.16/2021 perihal permohonan SK Rektor Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Program Studi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DASAR PROGRAM MAGISTER PADA UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA MASA JABATAN 2022-2024.

KESATU : Mengangkat saudara :

1. **Dr. Yuyu Yuhana, M.Si.,**
NIP. 196508141991031004, Pangkat/Golongan Pembina/IVa, Jabatan Fungsional Lektor Kepala, Sebagai Koordinator Program Studi Pendidikan Dasar Program Magister pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Masa Jabatan tahun 2022-2024;
2. **Dr. Tatu Hilaliyah, S.Pd., M.Pd.,**
NIP. 196503182005012001 Pangkat/Golongan Pembina/IVa, Jabatan Fungsional Lektor Kepala, Sebagai Sekretaris Program Studi Pendidikan Dasar Program Magister pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Masa Jabatan tahun 2022-2024;


dan kepadanya diberi tunjangan Dosen yang mendapat tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana pada DIKTUM KESATU wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

KETIGA : Melaporkan hasil penyelenggaraan Program studi Pendidikan Dasar Program Magister setiap semester kepada rektor;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 14 Februari 2022
Rektor,


H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002